



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA BILELANDO KECAMATAN PRAYA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PETA BATAS DESA BILELANDO KECAMATAN PRAYA TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah,
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah,
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

6. Desa adalah Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur,
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan
8. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Bilelendo dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Bilelendo sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta,
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati,
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa,
11. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi
12. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas,
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta,
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa,
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich,
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa,
17. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa,

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur
 - b. Sebelah Timur : Desa Pene dan Desa Batu Nampar Selatan Kecamatan Jrowaru Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Sebelah Selatan : samudera Hindia; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Kidang Kecamatan Praya Timur
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
 - a. Batas dengan Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur
 1. Dimulai dari Tikungan Setapuk Atau Ujung barat pematang sawah antara Amaq Sigit dan Amak Rehan merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Kidang Desa Bilelando dan Desa Semoyang ditandai sebagai TK 040 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 54,26''$ LS dan $116^{\circ} 22' 40,66''$ BT selanjutnya mengikuti Jalan Raya Bareprigi Kidang sampai di pertigian kebun montong liwung yang ditandai sebagai PABU 004;
 2. PABU 004 dengan koordinat $8^{\circ}48'53,71''$ LS dan $116^{\circ}23'20,54''$ BT selanjutnya kearah timur mengikuti jalan sampai di Eat Bareprigi Kidang dengan jalan Bareprigi Kidang, dengan Pertigaan Madrasah Darul Masaakiin di tandai sebagai TK 039;
 3. TK 039 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 43,18''$ LS dan $116^{\circ} 23' 38,54''$ BT selanjutnya menyusuri Eat Bareprigi kearah timur sampai di pertemuan Kokoh Jontlak daengan Eat Bareperigi selanjutnya menyusuri kokoh kearah tenggara sampai di Tibu Kesambik, selanjutnya meyusuri kokoh sampai di Tibu Rundun selanjutnya menyusuri kokoh sampai di Tibu Bagik selanjutnya kearah tenggara menyusuri kokoh

desa antara desa semoyang dan desa bilelendo ditandai sebagai TK 038 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 53,69''$ LS dan $116^{\circ} 23' 53,29''$ BT selanjutnya kearah tenggara sampai di Kokoh Jontlak pertemuan tiga desa antara Desa Semoyang Desa Bilelendo dan Desa Pene Kecamatan Jrowaru Kabupaten Lombok Timur;

b. Batas dengan Desa Pene dan Desa Batu Nampar Selatan Kecamatan Jrowaru Kabupaten Lombok Timur Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Timur Dengan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

c. Batas dengan Samudera Hindia

Dimulai dari pantai Ujung Kelor kearah barat mengikuti pinggiran pantai sampai di Muara Tangkok merupakan titik perbatasan dengan Desa kidang ditandai sebagai TK 093 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 40,19''$ LS dan $116^{\circ} 23' 18,32''$ BT.

d. Batas dengan Desa Kidang Kecamatan Praya Timur

1. Di Mulai dari Muara Tangkok / Menange Sopoq ditandai sebagai TK 098 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 40,19''$ LS dan $116^{\circ} 23' 18,31''$ BT selanjutnya menyusuri kokoh bau kearah utara sampai di Jembatan Tembere/Jembatan Jebir di Jl,Batu Nampar selanjutnya kearah utara menyusuri Eat Pemanggling/Eat Bau sampai di Cekdam Pemanggling selanjutnya kearah utara menyusuri saluran Eat Pemanggling sampai di Lingkok Tutup / Elak Juring selanjutnya kearah utara menyusuri Eat Penguling sampai di pertigaan Bunpaek / Jalan Batu Bokah Bunpaek selanjutnya kearah barat laut menyusuri saluran Irigasi Embung Rungkas sampai di ujung barat Laut Embung Rungkas yaitu di pematang sawah Amak Lume di tandai sebagai TK 094;

2. TK 094 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 17,59''$ LS dan $116^{\circ} 22' 41,40''$ BT menyusuri saluran sampai di ujung tenggara pematang sawah Amak Nurun selanjutnya kearah barat menyusuri saluran sebelah selatan sawah Amaq Rui sampai di ujung barat saluran sebelah selatan bangket Amaq Rui selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sawah Amaq Murti sampai di TK 095;

3. TK 095 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 2,44''$ LS dan $116^{\circ} 22' 40,38''$ BT selanjutnya kearah barat mengikuti pematang sawah sebelah tenggara sawah Pak

Ramayadi selanjutnya kearah barat sampai di jalan baru usaha tani ditandai sebagai TK 096;

4. TK 096 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 1,27''$ LS dan $116^{\circ} 22' 33,55''$ BT selanjutnya kearah utara mengikuti jalan usaha tani sampai di pertigaan jalan Bareprigi Kidang ditandai sebagai TK 097;
 5. TK 097 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 51,69''$ LS dan $116^{\circ} 22' 33,99''$ BT selanjutnya kearah timur sampai di tikungan Setapuk atau ujung barat pematang sawah antara Amaq Sigit Dan Amak Rehan merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Kidang Desa Bilelando dan Desa Semoyang ditandai sebagai TK 040 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 54,26''$ LS dan $116^{\circ} 22' 40,66''$ BT.
- (3) TK dan Peta Desa Bilelando adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan,
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang,
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 19 Oktober 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. NURSIAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : PETA BATAS DESA BILELANDO KECAMATAN PRAYA
 TIMUR

TITIK KATROMETRIK BATAS DESA


1. SEGMENT BATAS DESA BILELANDO – KIDANG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat						UTM	
			Geografis			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			Bujur		°	'	"	°		
			°	'					"	°
	TK 093	TK 52.02.06.2007-06.2010-093	116	23	18,32	-8	51	40,19	432752,31	9020441,79
Pematang Sawah Amaq Lume	TK 094	TK 52.02.06.2007-06.2010-094	116	22	41,40	-8	49	17,59	431617,42	9024819,31
	TK 095	TK 52.02.06.2007-06.2010-095	116	22	40,39	-8	49	2,44	431585,68	9025284,66
	TK 096	TK 52.02.06.2007-06.2010-096	116	22	33,56	-8	49	1,28	431377,01	9025320,10
Jalan Raya Bareperigi Kidang	TK 097	TK 52.02.06.2007-06.2010-097	116	22	33,99	-8	48	51,70	431389,76	9025614,21
Tikungan Setapak dan Pematang Sawah Amaq Sigit	TK 040	TK 52.02.06.2003-06.2007-06.2010-040	116	22	40,66	-8	48	54,27	431593,59	9025535,69

2. SEGMENT BATAS DESA BIELANDO – SEMOYANG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis				UTM			
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	o			'	"
Tikungan Setapak dan Pematang Sawah Amaq Sigit	TK 040	TK 52.02.06.2003-06.2007-06.2010-040	116	22	40,66	-8	48	54,27	431593,59	9025535,69
Perfagaan Kebun Montong Liwung	PABU 004	PABU 52.02.06.2003-2007 004	116	23	20,54	-8	48	53,71	432811,95	9025554,67
Eat Bareperigi dan Jalan Bareperigi Kidang	TK 039	TK 52.02.06.2003-06.2007-039	116	23	38,55	-8	48	43,18	433361,38	9025879,03
Kokoh Jontlak	TK 038	TK 52.02.06.2003-06.2007-038	116	23	53,29	-8	48	53,70	433812,38	9025556,81

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOA, SUHAILI FT